



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anda Munandar als Buyung Bin H.Basri .Tp (alm)
2. Tempat lahir : Lubuk Bendahara (Kab. Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambusai Tengah RT 001 RW 001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anda Munandar als Buyung Bin H.Basri .Tp (alm) ditangkap oleh Penyidik Resor Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap /32/III/ Resnarkotika pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Anda Munandar als Buyung Bin H.Basri .Tp (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Geri,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp, tertanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** selama **5 (Lima) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip warna biru;
- 2 (dua) buah Mancis Gas;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seberat-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Febuari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari Sdr IJAL BL, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika hingga sekira pukul 20.00 wib datang pihak kepolisian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/BB/III/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0699/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari Sdr IJAL BL, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika hingga sekira pukul 20.00 wib datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/BB/III/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0699/NNF/2023 yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Tambusai Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), tersebut adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah Mancis Gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa terhadap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RONALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Tambusai Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), tersebut adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus



plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah Mancis Gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa terhadap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIKY FEBRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Tambusai Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), tersebut adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu;



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap saya, oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Tambusai Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yakni saya sendiri ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm);
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun cara saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari Sdr IJAL BL, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika hingga sekira pukul 20.00 wib datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saya diamankan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar saya tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip warna biru;
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/BB/III/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0699/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm), oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Tambusai Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 46/BB/III/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0699/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*”
3. Unsur “*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm) (selaku terdakwa)** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.07 gram yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0699/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya



sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "menguasai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tujuan penguasaan itu adalah untuk diserahkan kepada orang lain dengan tujuan yang akan dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Tambusai Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika, saksi **AMRAN, RONALDI** dan **RIKY FEBRIADI** (anggota Polri) menangkap terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya, dan pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Tambusai Tengah RT/RW 001/001 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu didatangi Sdr REMIK (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Sdr REMIK Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Dalu-dalu - Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJAL BL (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr IJAL BL (DPO) dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna biru, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas yang semuanya diakui oleh terdakwa kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/BB/III/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0699/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "menguasai narkoba golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip warna biru;
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu)***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bin H. BASRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic klip warna biru;
 - 2 (dua) buah mancis gas;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih emas;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)